PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI
NOMOR 10 TAHUN 2007

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu mengatur pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Dairi;

b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4381) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4413);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);

6. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2004 Nomor 04 , Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dairi yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Dairi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi;
5. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dairi;
6. Partai Politik adalah Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Dairi hasil Pemilihan Umum;
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik;
8. Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik atau sebutan lainnya yang selanjutnya disebut DPC Partai Politik adalah Pengurus Partai Politik di Kabupaten Dairi;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dairi.

BAB II
PEMBERIAN DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau Sekretariat Partai Politik, Pemerintah Daerah memberikan bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum;

Pasal 3

(1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sesuai jumlah perolehan kursi Partai Politik di DPRD hasil Pemilihan Umum;
(2) Besaran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kursi adalah sebesar Rp.18.000.000.- (Delapan Belas Juta Rupiah) yang ditampung dalam APBD;

Pasal 4

Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dapat diubah dan perubahannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

BAB III
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

(1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPC Partai Politik kepada Bupati ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik dengan melampirkan :

    a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;

b. Foto copy Surat Keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
c. Surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang ditandatangani Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai Peraturan Perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC Partai Politik di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
e. Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit oleh Lembaga audit yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
f. Lampiran tersebut pada huruf a, b, c, dan d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

(2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

BAB IV
PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

(1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik dilakukan oleh Tim Peneliti dan Pemeriksa Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
(2) Biaya penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD;
(3) Bentuk Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang dihunjuk kepada Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik.

Pasal 8

Persyaratan administrasi yang harus dipenuhi dalam penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah :

a. Surat Keterangan Bank yang menerangkan nomor rekening bank atas nama DPC Partai Politik;
b. Surat Tanda Terima Uang Bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai cukup oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik dengan menggunakan kop surat dan cap Partai Politik;
c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Bupati atau pejabat yang dihunjuk sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPC Partai Politik sebagai Pihak Kedua.

Pasal 9

Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

(1) Partai Politik yang menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada lembaga audit yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
(2) Hasil audit Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati paling lambat 4 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran;
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tembusannya disampaikan kepada Gubernur dan Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 11

Bentuk Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 15 Nopember 2007

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 15 Nopember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2007 NOMOR 10.

TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Sebagai instrumen pokok sistim politik, Partai Politik senantiasa melaksanakan berbagai kegiatan baik yang berkaitan dengan penataan internal organisasinya, pengelolaan administrasi serta pelaksanaan agenda-agenda politik dalam rangka penyaluran aspirasi anggota masyarakat yang menjadi konstituennya.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan bantuan keuangan untuk menunjang kegiatan-kegiatan partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui pemberian bantuan keuangan dimaksud, Partai Politik diharapkan mampu menjalankan hak dan fungsinya dengan baik serta turut berperan sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kepengurusan Partai Politik adalah Kepengurusan Partai Politik yang sah pada saat periode pemberian bantuan keuangan.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan Surat Keterangan Autentikasi adalah Surat Keterangan dari Komisi Pemilihan Umum yang membenarkan jumlah perolehan kursi sah Partai Politik di DPRD.

Huruf d

Nilai materai yang digunakan adalah Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Nilai materai yang digunakan adalah Rp. 6.000,- (Enam Ribu Rupiah).

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Dalam rangka pelaksanaan audit, Pengurus DPC Partai Politik wajib menyerahkan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Lembaga yang dihunjuk Peraturan Perundang-undangan untuk melaksanakan audit.

Pasal 12

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 124 .